



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR 003 TAHUN 2022

TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) DI MASA  
TRANSISI TAHAP III

**DEWAN ARSITEK INDONESIA,**

- Menimbang
- a. Bahwa untuk menyesuaikan dan menyelaraskan penerbitan Registrasi Arsitek terhadap perbaikan sistem yang telah dan sedang berlangsung saat ini, maka perlu diatur perubahan tata cara penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) perlu dirumuskan lebih lanjut terkait penerbitannya di Masa Transisi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi Tahap III.
- Mengingat
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- c. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA);
- d. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/SE/M/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2022 tentang Pedoman Perpanjangan Masa Berlaku Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Keterampilan Kerja Bidang Jasa Konstruksi Serta Proses Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- e. Keputusan Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor 014/KPN/IAI/III/2022 tentang Program Ekuivalensi Pendidikan Arsitektur dan Rekognisi Magang (EPARM) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)  
DI MASA TRANSISI TAHAP III
- Pertama : Masa Transisi Tahap III akan dilaksanakan tanggal 1 Juli - 31  
Desember 2022.
- Kedua : 1. STRA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat  
diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang.  
2. Berkas Permohonan STRA yang telah memenuhi persyaratan dan  
pembayaran akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja.  
3. Kategori proses penerbitan STRA terdiri atas:  
a. Penerbitan Baru;  
b. Konversi;



- c. Reaktivasi; dan
- d. Reaktivasi Khusus.

Ketiga

: Tahapan, Persyaratan, dan Tata Cara Penerbitan STRA **Kategori Penerbitan Baru** adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan Permohonan Baru STRA adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Pendidikan Tinggi

Telah lulus Program Pendidikan Tinggi Arsitektur minimal 5 (lima) tahun dari perguruan tinggi yang telah terdaftar dan direkognisi oleh Dewan sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Dewan tentang Perguruan Tinggi, yang dibuktikan dengan ijazah Program Sarjana dan ijazah atau surat keterangan lulus yang setara dari Program Profesi Arsitek (PPAr) atau Program Magister Arsitektur Alur/Konsentrasi Desain. Program Pendidikan Tinggi Arsitektur minimal 5 (lima) tahun dimaksud dapat dilalui melalui:

- 1) Program Sarjana Arsitektur/Teknik Arsitektur ditambah Program Profesi Arsitek (PPAr).
- 2) Program Sarjana Arsitektur/Teknik Arsitektur ditambah Program Magister Arsitektur Alur Desain.

Selain kedua skema tersebut di atas, skema pendidikan tinggi arsitektur yang akan direkognisi melalui layanan EPARM diantaranya:

- 1) Program Sarjana Arsitektur/Teknik Arsitektur dari dalam negeri ditambah program *Master of Architecture (M.Arch)* yang terakreditasi di negara setempat sebagai program profesional.



- 2) Pendidikan tingkat *Bachelor* atau yang setara dengan ini dan *Master of Architecture (M.Arch)* yang terakreditasi di negara setempat sebagai program profesional.
  - 3) Mekanisme ekivalensi Pendidikan Profesi Arsitek dari Organisasi Profesi.
  - 4) Skema lain yang pada prinsipnya adalah pendidikan tinggi arsitektur minimal 5 (lima) tahun.
- b. Persyaratan Magang
- Sudah selesai mengikuti Magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus atau memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan mekanisme Rekognisi Magang dari Organisasi Profesi melalui layanan EPARM, yang dibuktikan dengan dokumen Surat Keterangan Lulus Magang atau dokumen yang setara.
2. Tahapan Pengajuan Permohonan Baru:
- a. Pemohon wajib mengajukan Permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
    - 1) Mengisi dan mengunggah data, serta dokumen pendukung dalam aplikasi Permohonan STRA;
    - 2) Telah mengikuti penataran kode etik atau mata kuliah kode etik Arsitek; dan
    - 3) Mengunggah bukti pembayaran Biaya Permohonan STRA.
  - b. Verifikasi awal data administrasi dan dilanjutkan Validasi Permohonan oleh UPT melalui Sistem Aplikasi STRA Dewan.
  - c. Apabila proses Verifikasi dan Validasi sudah selesai, Pemohon berhak menempuh Uji Kompetensi.



- d. Setelah lulus penuh Uji Kompetensi, maka akan diterbitkan Sertifikat Kompetensi atau Bukti Lulus Uji Kompetensi oleh Komite Sertifikasi.
- f. Sidang Komite Registrasi akan memutuskan dan menetapkan Penerbitan STRA.

Keempat : Tata Cara Penerbitan STRA **Kategori Konversi** adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum SKA:
  - a. SKA Sub-klasifikasi 101 (Arsitek) yang diterbitkan oleh LPJK, dalam format *landscape* sejak tahun 2012; dan
  - b. Masa SKA yang masih aktif pada saat terbitnya PP Nomor 15 Tahun 2021, yaitu pada bulan Februari 2021 dan/atau sesudahnya hingga saat mengajukan permohonan.
2. Persyaratan Jenjang/Kualifikasi STRA-2:
  - a. Telah memiliki SKA Madya dengan melengkapi persyaratan PKB Wajib; atau
  - b. SKA Muda dengan melengkapi persyaratan PKB Wajib.
3. Persyaratan Jenjang/Kualifikasi STRA-1:
  - a. Telah memiliki SKA Utama; atau
  - b. SKA Madya yang sudah pernah dilakukan perpanjangan minimal 1 (satu) kali, dimana jeda waktu antara masing-masing SKA maksimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - c. Telah memiliki registrasi *Asean Architect* (AA); dan
  - d. Memenuhi persyaratan PKB Wajib.
4. Persyaratan dokumen-dokumen pendukung dan portofolio bagi Permohonan Konversi adalah sebagai berikut:



- a. Bagi Permohonan Konversi SKA Muda/Madya ke STRA-2 dan SKA Utama ke STRA-1 tidak wajib melampirkan Portofolio;
  - b. Melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan Pemberi Tugas/Pimpinan dari Biro/Tim yang bersangkutan;
  - c. Konversi dengan kenaikan kualifikasi dari SKA Madya menjadi STRA-1 wajib melampirkan minimal 1 (satu) portofolio terbaik dari kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
  - d. Melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas atau Pimpinan dari Biro atau Tim yang bersangkutan:
    - 1) Verifikasi kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan data/bukti portofolio oleh UPT Provinsi; dan
    - 2) Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam penentuan jenjang/kualifikasi.
5. Pemohon wajib mengajukan Permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Mengisi dan mengunggah data serta dokumen pendukung dalam aplikasi permohonan STRA;
  - b. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) semua SKA yang pernah dimiliki; dan
  - c. Mengunggah bukti pembayaran Biaya Permohonan STRA.
6. Verifikasi awal data administrasi dan dilanjutkan Validasi Permohonan dilakukan oleh UPT melalui Sistem Aplikasi STRA Dewan.



7. Apabila proses verifikasi dan validasi sudah selesai, Pemohon menyelesaikan pembayaran Biaya.
8. Kualifikasi STRA ditetapkan dalam Sidang Komite Registrasi Dewan.
9. Sidang Komite Registrasi memutuskan dan menetapkan Penerbitan STRA.
10. Pemilik STRA-2 dalam hal belum berakhir masa berlakunya dapat memohon kenaikan Jenjang/Kualifikasi menjadi STRA-1 dengan mengikuti Uji Kompetensi.

Kelima

: Tata Cara Penerbitan STRA **Kategori Reaktivasi** adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum SKA:
  - a. SKA Sub-klasifikasi 101 (Arsitek) yang diterbitkan oleh LPJK, dalam format *landscape* sejak tahun 2012; dan
  - b. Masa berlaku SKA masih aktif pada saat terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek pada bulan Agustus 2017 namun sudah tidak aktif pada bulan Februari 2021.
2. Persyaratan Jenjang/Kualifikasi STRA-2:
  - a. Telah memiliki SKA Madya dengan melengkapi persyaratan PKB Wajib; atau
  - b. SKA Muda dengan melengkapi persyaratan PKB Wajib.
3. Persyaratan Jenjang/Kualifikasi STRA-1:
  - a. Telah memiliki SKA Utama; atau
  - b. SKA Madya yang sudah pernah dilakukan perpanjangan minimal 1 (satu) kali, dimana jeda waktu antara masing-masing SKA maksimal 12 (dua belas) bulan; atau
  - c. Telah memiliki registrasi *Asean Architect* (AA); dan



- d. Memenuhi persyaratan PKB Wajib.
4. Persyaratan dokumen-dokumen pendukung dan portofolio bagi Permohonan Reaktivasi adalah sebagai berikut:
    - a. Bagi Pemohon Reaktivasi yang akan mengajukan kenaikan jenjang/kualifikasi ke STRA-1:
      - 1) Melampirkan minimal 2 (dua) portofolio terbaik yang pernah dikerjakan untuk kategori Reaktivasi, dimana salah satunya adalah yang dikerjakan selama SKA tidak aktif;
      - 2) Melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan Pemberi Tugas/Pimpinan dari Biro/Tim yang bersangkutan;
      - 3) Melampirkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) atau PBG (Persetujuan Bangunan Gedung);
      - 4) Verifikasi kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan data/bukti portofolio oleh UPT Provinsi; dan
      - 5) Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam penentuan jenjang/kualifikasi.
    - b. Persyaratan portofolio diwajibkan bagi reaktivasi jenjang/kualifikasi ke STRA-2, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - 1) Melampirkan minimal 1 (satu) portofolio terbaik yang pernah dikerjakan untuk kategori Reaktivasi, dimana salah satunya adalah yang dikerjakan selama SKA tidak aktif;
      - 2) Melampirkan bukti penugasan dengan Kontrak Perjanjian Kerja atau Surat Keterangan dari Pemberi Tugas/Pimpinan Biro/Tim yang bersangkutan;





- 3) Verifikasi kesesuaian, kebenaran, dan keabsahan data/bukti portofolio oleh UPT Provinsi; dan
  - 4) Dalam Sidang Komite Registrasi, portofolio yang diajukan menjadi salah satu kriteria penilaian dalam penentuan jenjang/kualifikasi.
5. Pemohon wajib mengajukan Permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
- a. Mengisi dan mengunggah data dan dokumen pendukung dalam aplikasi permohonan STRA; dan
  - b. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) semua SKA yang pernah dimiliki.
6. Verifikasi awal data administrasi dan dilanjutkan Validasi Permohonan dilakukan oleh UPT melalui Sistem Aplikasi STRA Dewan.
7. Kualifikasi STRA ditetapkan dalam Sidang Komite Registrasi Dewan.
8. Sidang Komite Registrasi memutuskan dan menetapkan Penerbitan STRA.

Keenam

- : 1. Tata Cara Penerbitan STRA **Kategori Reaktivasi Khusus** diatur dalam Surat Keputusan Dewan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Reaktivasi Khusus Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).
2. Apabila Pemohon Reaktivasi Khusus dinyatakan tidak lulus dalam wawancara lisan, maka yang bersangkutan dapat mengikuti Uji Kompetensi tanpa dikenakan biaya tambahan.

Ketujuh

- : Ketentuan terkait dengan Portofolio diatur sebagai berikut:
1. Gambar-gambar rancangan yang terdiri dari: Rencana Tapak, Rencana Lantai Dasar, Denah, Tampak, Potongan, Detail-Detail Prinsip, Perspektif ditambah foto-foto di lapangan dan/atau



gambar persetujuan perijinan jika diperlukan, bagi proyek yang sudah terbangun atau sedang dalam konstruksi;

2. Setiap gambar harus memiliki KOP resmi proyek tersebut, lengkap dengan tanda tangan para pelaku.

Kedelapan

: Ketentuan pemenuhan PKB Pilihan diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan PKB yang ditetapkan oleh IAI.
2. Karena belum ada ketentuan cara menghitung kredit minimum PKB sebelum berakhirnya masa berlaku SKA, maka ditetapkan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Tanggal penetapan SKA sampai tanggal permohonan diajukan kurang dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) hari, kewajiban nilai PKB 0 (nol).
  - b. Tanggal penetapan SKA sampai tanggal permohonan diajukan antara 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) sampai dengan 550 (lima ratus lima puluh) hari, kewajiban nilai PKB 40 (empat puluh).
  - c. Tanggal penetapan SKA sampai tanggal permohonan diajukan antara 551 (lima ratus lima puluh satu) sampai dengan 920 (sembilan ratus dua puluh) hari, kewajiban nilai PKB 80 (delapan puluh).
  - d. Tanggal penetapan SKA sampai tanggal permohonan diajukan lebih dari 920 (sembilan ratus dua puluh) hari, kewajiban nilai PKB 120 (seratus dua puluh).
3. Jika dalam 30 (tiga puluh) hari permohonan diajukan oleh Pemohon namun formulir tidak dilengkapi, maka:
  - a. Status permohonan otomatis diubah menjadi Non Aktif;



- b. Pemohon dapat mengaktifkan kembali permohonan dengan mengisi kembali permohonan dan mengeklik ulang Ajukan Permohonan;
- c. Perhitungan pemenuhan KUM akan dihitung ulang ketika Pemohon mengajukan permohonan kembali.

Kesembilan

: Pengajuan Layanan EPARM diatur sebagai berikut:

1. Layanan EPARM dilaksanakan secara Daring melalui <https://dewanarsitek.id>.
2. Pemohon memilih Daftar dan mengajukan EPARM.
3. Sistem akan menerbitkan *Invoice*.
4. Pemohon melakukan Pembayaran Admin dan mengunggah Bukti Pembayaran.
5. Apabila Permohonan EPARM disetujui, maka Pemohon dapat mendaftar dan mengikuti Uji Kompetensi.
6. Persyaratan EPARM mengacu kepada Keputusan Pengurusan Nasional Ikatan Arsitek Indonesia Nomor 014/KPN/IAI/III/2022.

Kesepuluh

: Permohonan Koreksi STRA diatur sebagai berikut:

1. Dalam hal pemilik STRA merasa perlu memperbaiki Permohonannya, dapat mengajukan pembenahan melalui fitur Koreksi di Aplikasi Layanan STRA dengan mengunggah kelengkapan persyaratan.
2. Permohonan Koreksi akan diperiksa dan dinilai oleh Sidang Komite Dewan.
3. Penetapan Koreksi dilakukan dalam Sidang Komite Registrasi dan bersifat final.

Kesebelas

: 1. Dewan berhak menolak Permohonan STRA apabila:



- a. Pemohon tidak melengkapi persyaratan atau melebihi batas waktu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan Dewan.
    - 1) Jangka waktu Permohonan Baru adalah 24 (dua puluh empat) bulan.
    - 2) Jangka waktu Konversi, Reaktivasi, dan Reaktivasi Khusus adalah 6 (enam) bulan.
  - b. Pemohon STRA melakukan pemalsuan data.
  - c. Data SKA yang diajukan tidak valid.
2. Dewan berhak mengubah jenjang Permohonan STRA sesuai keputusan Komite Registrasi.
- Keduabelas : Sanksi bagi Praktik Profesi Arsitek yang melakukan pelanggaran:
1. Pembekuan STRA, yaitu STRA akan dibekukan sementara hingga tanggal yang akan ditetapkan oleh Dewan.
  2. Deregistrasi STRA, yaitu STRA akan dicabut.
- Ketigabelas : Ketentuan Biaya Permohonan STRA:
1. Biaya STRA adalah biaya yang wajib dibayar oleh pemohon STRA kepada Dewan.
  2. Biaya Permohonan STRA digunakan untuk memproses penerbitan Permohonan STRA.
  3. Jika Permohonan ditolak atau dibatalkan, Pemohon dapat mengajukan pengembalian biaya dengan potongan biaya administrasi sebesar Rp 500.000.
  4. Besar Biaya Permohonan STRA diatur dalam lampiran yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini.
  5. Tata Cara Pembayaran Biaya Permohonan STRA:



- a. Pembayaran Biaya Permohonan STRA dilakukan melalui Bank Mandiri atas nama Dewan Arsitek Indonesia dengan nomor rekening 1220020177773.
- b. Penyerahan bukti pembayaran dilakukan dengan mengunggah di *website* [dewanarsitek.id](http://dewanarsitek.id).
- c. Pungutan-pungutan selain biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini dengan dalih apapun tidak diperbolehkan dan dinyatakan tidak sah.

- Keempatbelas : Apabila terdapat pertanyaan atau kendala terkait dengan Layanan STRA, Pemohon dapat mengirim pesan ke Fitur Kirim Pesan di Aplikasi Layanan STRA atau [bantuan@dewanarsitek.id](mailto:bantuan@dewanarsitek.id).
- Kelimabelas : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenambelas : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2022

Ketua,

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
NOMOR 003 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENERBITAN  
SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) DI MASA  
TRANSISI TAHAP III

**RINCIAN BIAYA PERMOHONAN MASA TRANSISI TAHAP III**

<b>Jenis Pendaftaran</b>	<b>Biaya Administrasi</b>	<b>Biaya Asesmen</b>	<b>Biaya EPARM</b>	<b>Biaya Uji Kompetensi</b>	<b>Biaya Registrasi</b>
<b>Penerbitan Baru</b>					
<b>Jalur Pendidikan Profesi</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
<b>Jalur EPARM</b>	<b>Rp500.000</b>	<b>Rp500.000</b>	<b>Rp500.000</b>	<b>Rp1.500.000</b>	<b>Rp1.500.000</b>
<b>Konversi</b>					
<b>Konversi</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
<b>Reaktivasi</b>					
<b>Reaktivasi</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 1.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Rp 1.500.000</b>
<b>Reaktivasi Khusus</b>	<b>Rp 500.000</b>	<b>Rp 1.500.000</b>	<b>-</b>	<b>Rp1.500.000*</b>	<b>Rp 1.500.000</b>

Keterangan:

1. Permohonan yang sudah masuk dan melunasi pembayaran biaya registrasi sebelum 1 Juli 2022 tetap diproses mengikuti ketentuan Masa Transisi Tahap III tanpa perubahan biaya.
2. Rincian Biaya Permohonan tidak termasuk biaya-biaya dalam rangka pemenuhan kewajiban PKB, termasuk biaya lain seperti Iuran Anggota, Penataran Kode Etik, Ekivalensi, Rekognisi, Magang, PKB wajib/pilihan dll.



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

3. Setiap tahap Permohonan STRA akan dikirim *invoice* terpisah.

\*Jika direkomendasikan oleh Komite Sertifikasi berdasarkan hasil Reviu dan Evaluasi Kompetensi pada Skema Reaktivasi Khusus.